



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.H. Ahmad Dahlan Nomor 52 Telp. 8110-10-000 - 101100
Fax. 8110-10-000
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1805/H/2.101/00/2009

Tentang
Izin Pendidikan dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

SEKAR TANJUNG

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Mengingat :
- 1. Surat Perwalian Izin Kelompok Bermain Nomor : 16/VPK/6/2009 Tanggal : 27 Januari 2009
 - 2. Babas Yayasan Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang diberikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - 3. Babas terkait telah (a) berakad, diundang untuk memberikan izin pendidikan dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat :
- 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Dasar.
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 3. Keputusan RI No. 81/H/2001 tentang Keputusan PAUD
- MEMUTUSKAN :
- Mendapat Izin Kepala :
- 1. PKK
 - 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Untuk pendaftaran dan penyelenggaraan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain :
- Dinas Kabupaten Lamongan : SEKAR TANJUNG
- Atas nama : Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Dibuatkan pada tanggal : 14 Juli 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksihan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Februari 2009



Tersusun Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cg. Kanudis PLS.
3. Kepala LPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lamongan
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK